



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganggaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 semula sebesar **Rp. 986.605.904.266,-** bertambah sebesar **Rp. 14.966.357.464,-** sehingga menjadi **Rp. 1.001.572.261.730,-** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp.	982.408.360.730	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(24.812.082.506)	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		957.596.278.224
2.	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp.	986.605.904.266	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	14.966.357.464	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.		1.001.572.261.730
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan			
	1). Semula	Rp.	30.938.918.536	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.178.439.970	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		51.117.358.506
	b. Pengeluaran			
	1). Semula	Rp.	26.741.375.000	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(19.600.000.000)	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		7.141.375.000
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		43.975.983.506
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli			
	1). Semula	Rp.	167.917.529.330	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(14.021.187.915)	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		153.896.341.415
b.	Pendapatan Transfer; dan			
	1). Semula	Rp.	793.700.031.400	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(15.962.894.591)	
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		777.737.136.809

- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah.
- | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 20.790.800.000 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 5.172.000.000 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 25.962.800.000 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 39.277.700.000 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 1.745.000.000 | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. | | 41.022.700.000 |
- b. Retribusi daerah
- | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 10.760.902.200 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 262.100.000 | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | | 11.023.002.200 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1). Semula | Rp. | 7.000.000.000 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 684.839.685 | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp. | | 7.684.839.685 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 110.878.927.130 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (16.713.127.600) | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 94.165.799.530 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|--|-----|------------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp. | 737.562.704.000 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (14.057.690.693) | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. | | 723.505.013.307 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|-----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 56.137.327.400 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (1.905.203.898) | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. | | 54.232.123.502 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 1). Semula | Rp. | - | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 5.172.000.000 | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. | | 5.172.000.000 |
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 20.790.800.000 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | - | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | | 20.790.800.000 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- | | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp. | 752.474.404.227 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 16.159.558.164 | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp. | | 768.633.962.391 |
- b. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp. | 229.631.500.039 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 1.306.799.300 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | | 230.938.299.339 |

c. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp. 4.500.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (2.500.000.000)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp. 462.394.924.936	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (284.579.719)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 462.110.345.217
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp. 275.094.504.299	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 17.774.811.389</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 292.869.315.688
c. Belanja bunga		
1). Semula	Rp. 2.357.876.050	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (707.876.050)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 1.650.000.000
d. Belanja hibah		
1). Semula	Rp. 10.713.892.490	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (940.514.000)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 9.773.378.490
e. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp. 1.913.206.452	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 317.716.544</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 2.230.922.996

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1). Semula	Rp. 9.000.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (4.850.000.000)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 4.150.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1). Semula	Rp. 50.788.963.605	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.691.508.364</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 52.480.471.969
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1). Semula	Rp. 142.204.433.255	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 136.984.328</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 142.341.417.583
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1). Semula	Rp. 23.880.229.179	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.449.632.070</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp. 30.329.861.249
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1). Semula	Rp. 3.757.874.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (2.121.325.462)</u>	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 1.636.548.538

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a). Semula	Rp. 4.500.000.000	
b). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (2.500.000.000)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000

Pasal 7

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1). Semula	Rp.	30.938.918.536	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>20.178.439.970</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 51.117.358.506

b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula	Rp.	26.741.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(19.600.000.000)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 7.141.375.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1). Semula	Rp.	7.138.918.536	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>39.778.439.970</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 46.917.358.506

b. Penerimaan pinjaman daerah

1). Semula	Rp.	23.800.000.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(19.600.000.000)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 4.200.000.000

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1). Semula	Rp.	26.741.375.000	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(19.600.000.000)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 7.141.375.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 18 Oktober 2021

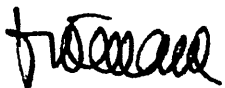
WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021 NOMOR 7

KOTA PALOPO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.917.529.330	153.896.341.415	(14.021.187.915)	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	39.277.700.000	41.022.700.000	1.745.000.000	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	10.760.902.200	11.023.002.200	262.100.000	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000	7.684.839.685	684.839.685	10 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.878.927.130	94.165.799.530	(16.713.127.600)	15 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	793.700.031.400	777.737.136.809	(15.962.894.591)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	737.562.704.000	723.505.013.307	(14.057.690.693)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.137.327.400	54.232.123.502	(1.905.203.898)	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.790.800.000	25.962.800.000	5.172.000.000	25 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	5.172.000.000	5.172.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.790.800.000	20.790.800.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	982.408.360.730	957.596.278.224	(24.812.082.506)	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	752.474.404.227	768.633.962.391	16.159.558.164	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	462.394.924.936	462.110.345.217	(284.579.719)	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.094.504.299	292.869.315.688	17.774.811.389	6 %
5.1.03	Belanja Bunga	2.357.876.050	1.650.000.000	(707.876.050)	30 %
5.1.05	Belanja Hibah	10.713.892.490	9.773.378.490	(940.514.000)	9 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.913.206.452	2.230.922.996	317.716.544	17 %
5.2	BELANJA MODAL	229.631.500.039	230.938.299.339	1.306.799.300	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	4.150.000.000	(4.850.000.000)	54 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.788.963.605	52.480.471.969	1.691.508.364	3 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.204.433.255	142.341.417.583	136.984.328	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.880.229.179	30.329.861.249	6.449.632.070	27 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.757.874.000	1.636.548.538	(2.121.325.462)	56 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000	2.000.000.000	(2.500.000.000)	56 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	2.000.000.000	(2.500.000.000)	56 %
	Jumlah Belanja	986.605.904.266	1.001.572.261.730	14.966.357.464	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	(4.197.543.536)	(43.975.983.506)	(39.778.439.970)	-948 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.938.918.536	51.117.358.506	20.178.439.970	65 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.138.918.536	46.917.358.506	39.778.439.970	557 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	23.800.000.000	4.200.000.000	(19.600.000.000)	82 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.938.918.536	51.117.358.506	20.178.439.970	65 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.741.375.000	7.141.375.000	(19.600.000.000)	73 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.741.375.000	7.141.375.000	(19.600.000.000)	73 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.741.375.000	7.141.375.000	(19.600.000.000)	73 %
	Pembiayaan Netto	4.197.543.536	43.975.983.506	39.778.439.970	948 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Walikota Palopo

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH.